

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2019.

LKjIP SKPD Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Perhubungan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Rembang, Januari 2020

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Rembang

MOH. DAENURI, S.Pd,SH.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610617 198304 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
I.1. Latar Belakang	4
I.2. Landasan Hukum	8
I.4. Maksud dan Tujuan	10
I.5. Tugas Pokok dan Fungsi	10
I.6. Struktur Organisasi	10
I.7. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Perjanjian Kinerja	16
2.1. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019	16
2.2. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2019.....	17
2.2. Rencana Strategis	20
2.2.1 Visi Dinas Perhubungan	20
2.2.5 Indikator Sasaran Dinas Perhubungan	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019	25
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	25
3.1.1 Sasaran I.....	26
3.1.2 Sasaran II.....	28
3.1.3 Sasaran III.....	29
3.1.4 Sasaran IV	30
3.2. Realisasi Anggaran	32
BAB IV. PENUTUP	37
4.1. Kesimpulan	37
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja	37
4.3. Saran Tindak Lanjut	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan dasar sebagai berikut,

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi DjawaTengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);

11. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123).
23. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan.
24. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
25. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3).
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
38. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2016–2021;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
40. Peraturan Bupati No 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

Maka setiap daerah provinsi/ kabupaten/ kota mempunyai wewenang untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Secara signifikan menuntut adanya perubahan peran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Pusat secara dramatis akan mengalami transformasi dari penyedia dan juga pelaksana menjadi fasilitator. Sementara itu Pemerintah Daerah akan mempunyai peran yang utama dalam penyediaan, pelaksanaan prasarana dan jasa. Pemerintah Pusat dituntut untuk mentransfer fungsi-fungsi utamanya selama ini kepada Pemerintah Daerah. Hal ini menciptakan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan mengelola pembangunan di daerah, mengingat keterbatasan kapasitas dalam menjawab perubahan yang demikian cepat dalam peran dan tanggungjawab.

Kabupaten Rembang terletak di wilayah Pantai Utara Pulau Jawa. Kabupaten ini merupakan wilayah yang terletak di Pantai Utara paling Timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Rembang terletak di antara 111⁰⁰' – 111⁰⁰' BT dan 06³⁰' – 07⁰⁰' LS, dan merupakan pintu masuk ke Propinsi Jawa Tengah dari arah Surabaya pada jalur pantura.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2019 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Dasar Hukum

Terbentuknya Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dimulai sejak tanggal 1 Juli 2001 dan pada tanggal 15 Oktober 2008 menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, pada tanggal 1 Januari 2017 kembali menjadi Dinas Perhubungan, kemudian dengan mengacu semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk tujuan pemberdayaan masyarakat sekaligus mengatur dan mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan. Sebagai Dinas teknis yang sifatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat langsung dalam rangka pelayanan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pada hakekatnya terkandung konsekuensi hak dan kewajiban tertentu. Namun kualitas dan kuantitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan kemampuan pemerintah daerah di dalam menyediakan dana serta sarananya.

Oleh karena itu untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, daerah diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

- Tugas pokok dan fungsi organisasi

Dalam perkembangannya Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Susunan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Struktur Organisasi dan Tugas Pokok adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi organisasi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;
 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perhubungan;
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariat Dinas;
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perhubungan.

Adapun arah dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam melaksanakan program/kegiatan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di bidang perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah pendapatan daerah.
2. Mengembangkan hubungan yang harmonis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan.
3. Mengembangkan sarana dan prasarana di bidang perhubungan secara terpadu.
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian menuju terciptanya sistem transportasi yang tertib, aman, lancar, selamat dan terjangkau.
5. Menumbuhkan peran serta swasta dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa transportasi.

Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan/ program tersebut diatas, didukung dengan Peraturan Daerah (Perda) yaitu :

1. Perda Nomor 7 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum;
2. Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
3. Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
5. Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
6. Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
7. Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD 2016-2021;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun

1.5 Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Susunan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Tugas Pokok Dinas Perhubungan Rembang adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang perhubungan.

1.6 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, adalah terdiri dari : 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 6 (enam) Seksi, dan dibantu Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, yang membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan;
- d. Bidang Prasarana, yang membawahi :
 1. Seksi Pengujian;
 2. Seksi Pembangunan Prasarana;
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, yang membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Perhubungan;
 2. Seksi Keselamatan;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.7 Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

1.7.1 Jumlah Sdm Yang Memadahi

Pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah Dinas yang menangani bidang Perhubungan, sehingga terdorong untuk dikembangkan. Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah 63 orang. Sedangkan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang Perhubungan adalah 8,7 %. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, sehingga di masa yang akan datang SDM yang memiliki keahlian di bidang Perhubungan akan bertambah. Dengan demikian pengembangan potensi di bidang Perhubungan akan semakin lancar.

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebanyak 113 orang terdiri dari :

- a. 15 orang menduduki jabatan Struktural Eselon II, III dan IV
- b. 1 orang menduduki jabatan fungsional pengujian kendaraan bermotor.
- c. 63 PNS
- d. 3 orang tenaga kontrak
- e. 31 orang Tenaga Harian Lepas (THL)

Dari jumlah pegawai tersebut dikelompokkan dalam tingkat pendidikan sebagai berikut :


Tabel 1.2. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Data Pegawai	PNS	Honorer
1.	Jumlah Pegawai	63	3
2.	Kualifikasi Pendidikan		
	- SD	1	2
	- SLTP	4	-
	- SLTA	30	1
	- D3	5	-
	- D4	1	-
	- S1	17	-
	- S2	4	
3.	Pangkat dan Golongan		
	- Golongan I	4	-
	- Golongan II	22	-
	- Golongan III	33	-
	- Golongan IV	4	-
4.	Jumlah Pejabat		
	- pejabat struktural	13	-
	- pejabat fungsional	2	-

1.7.2 SOT Dinas Perhubungan

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan yang mencerminkan potensi SDM yang ada, sudah tepat dalam pengembangan program-program pembangunan Perhubungan (gambar 1.1).

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG**



Gambar 1.1

Bagan Strudur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

1.7.3 Loyalitas Pegawai

Dukungan yang kuat dari setiap pegawai Dinas Perhubungan terhadap rencana kerja yang telah disusun merupakan dorongan dan arah yang selanjutnya dalam pelaksanaan program-program Dinas Perhubungan.

1.7.4 Motivasi Yang Cukup Memadai

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan diperlukan keimanan dan ketaqwaan yang tinggi dari seluruh aparatur pemerintah. Dengan dasar iman dan taqwa, maka tugas pemerintahan dan pembangunan akan dapat dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagaimana tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing pegawai Dinas Perhubungan. Selain itu diperlukan juga kejujuran dan keterbukaan dari aparatur pemerintah, sehingga dapat dicapai persamaan persepsi tentang tugas dan fungsi masing-masing aparatur dalam organisasi/instansi pemerintah.

Dengan jujur dan terbuka dalam melaksanakan tugas, maka keberhasilan untuk mencapai tujuan akan lebih jelas dan cepat. Dalam upaya untuk melaksanakan visi dan misi Dinas sebagaimana yang telah ditetapkan, perlu disusun suatu strategi untuk mencapai terlaksananya visi dan misi dengan mengintegrasikan antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan).

Adapun strategi ataupun upaya-upaya yang akan dilaksanakan guna menunjang keberhasilan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, definisi dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 1 ayat (14) antara lain:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perhubungan.
2. Peningkatan jumlah dan fungsi sarana dan prasarana perhubungan.
3. Pengembangan jaringan pelayanan angkutan jalan, angkutan laut.
4. Peningkatan kesadaran penyelenggaraan angkutan jalan, laut.
5. Peningkatan ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas jalan, pelayaran.
6. Peningkatan iklim usaha jasa perhubungan.
7. Pengembangan infrastruktur perhubungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Rembang.
8. Pengembangan jaringan kereta api.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan kabupaten Rembang telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016 - 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Dinas Perhubungan kabupaten Rembang yang mencakup visi, misi daerah, tujuan daerah/SKPD dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini.

Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2019 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kerja Tahun 2019. (tabel 2.1)

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019

NO	SASARAN SKPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	KET
1	Terwujudnya kapasitas pelayanan jasa perhubungan.		87%	
		1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. (Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran)	100%	
		2. Meningkatnya pelayanan jasa perhubungan (persentase kehadiran ASN tepat waktu)	80%	Tidak dilaksanakan pada T.A 2019
		3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur (persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu)	90%	Tidak dilaksanakan pada T.A 2019
		4. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu)	90%	
		5. Meningkatnya Pemeliharaan barang milik daerah (persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik)	87%	
		6. Meningkatnya sarana perhubungan di Kabupaten Rembang yang memadai (persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik)	75%	
2	Terwujudnya sarana Perhubungan di Kabupaten Rembang yang memadai		86,66%	
		7. Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan (Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan)	90%	
		8. Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ (Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik)	90%	
		9. Meningkatnya pembangunan Sarana dan	80%	

		Prasarana Perhubungan (Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan)		
3	Tersedianya pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Rembang		350 unit (100%)	
		10. Meningkatnya pelayanan angkutan jalan (Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan)	350 unit	
4	Terwujudnya lalu lintas yang tertib, aman, selamat, lancar dan pengawasan pengendalian keamanan ketertiban pelayaran		95,50%	
		11. Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (Persentase kondisi fasilitas LLAJ dalam kondisi baik)	85%	
		12. Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian kendaraan bermotor (Persentase kendaraan bermotor umum (KBU) yang lolos uji)	100%	
		13. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas (Persentase kendaraan umum yang berada dalam kondisi laik jalan)	97%	
		14. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran (Persentase Peralatan SAR dalam kondisi baik)	100%	

Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2019 Dinas Perhubungan telah menetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :
(tabel 2.2)

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2019.

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	KEGIATAN
SEKRETARIAT				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	
1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4				Penyediaan Alat tulis Kantor

5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan
6				Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Perkantoran Kantor
7				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
8				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9				Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10				Penyediaan Makanan dan minuman
11				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
12				Penyediaan Jasa Administrasi Kantor / Kebersihan
13				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
02	Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	
14				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
16				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor
17				Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi
18				Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan di atas air
03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan	persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	90%	
19				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20				Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
21				Penyelenggaraan forum organisasi perangkat daerah
22				Monitoring, evaluasi dan pelaporan
23				Penyusunan Renstra, Renja
04	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik	87%	
24				Inventarisasi dan pengelolaan aset
BIDANG/TEKNIS				
05	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	90%	

25				Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan
26				Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
27				Peningkatan pengelolaan pelayanan parkir
28				Pengembangan lampu penerangan jalan umum (LPJU)
06	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	90%	
29				Pemeliharaan rutin/berkala sarana alat pengujian kendaraan bermotor
30				Pemeliharaan rutin/berkala terminal/pelabuhan
31				Pemeliharaan rutin/berkala fasilitas lalu lintas
32				Rehabilitasi Sedang/Berat Terminal/ Pelabuhan
33				Pemeliharaan LPJU
07	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	350 unit	
34				Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
35				Sosialisasi / Peyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
08	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	80%	
36				Pembangunan Halte Bus, Taxi gedung terminal
09	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase kondisi fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	85%	
37				Pengadaan dan Pemasangan Rambu rambu Lalu Lintas
38				Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
10	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor umum (KBU) yang lolos uji	100%	
39				Pelaksanaan uji petik Kendaraan Bermotor
40				Modifikasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dari sistem Analog/Manual ke Sistem Digital
11	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	Persentase kendaraan umum yang	97%	

		berada dalam kondisi laik jalan)		
41				Pengawasan Penertiban Lalu Lintas Jalan
42				Pengawasan Angkutan Lebaran / Syawalan
43				Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Jalan
44				Pengawasan Angkutan Natal dan Tahun Baru
12	Program Peningkatan Ketertiban, keamanan dan Keselamatan Pelayaran	Persentase Peralatan SAR dalam kondisi baik)	100%	
45				Fasilitasi Pos Koordinasi SAR (Search And Rescue)
46				Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan SAR
47				Operasional SAR (Search And Rescue)

2.2. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk mewujudkan Renstra tersebut tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Perhubungan yaitu :

2.2.1. Visi Dinas Perhubungan

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang mengacu pada Renstradin Tahun 2016 - 2021 adalah :

“ Terwujudnya Penyelenggaraan pelayanan jasa perhubungan, yang handal, dinamis, sinergis serta berdaya saing dalam rangka mendukung Kabupaten Rembang yang maju, sejahtera dan mandiri “

Penjelasan makna Visi.

1. *Penyelenggaraan pelayanan jasa perhubungan yang handal* diindikasikan dengan penyelenggaraan pelayanan jasa perhubungan yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, efisien, efektif, dan menjangkau keseluruhan pelosok pedesaan sebagai pengembangan ekonomi lokal.

2. *Penyelenggaraan pelayanan jasa perhubungan yang dinamis dan sinergis* diindikasikan dengan penyelenggaraan pelayanan jasa perhubungan yang terpadu dan terintegrasi dalam mendukung Kabupaten Rembang yang maju, sejahtera dan mandiri.
3. *Penyelenggaraan pelayanan jasa perhubungan yang berdaya saing* diindikasikan dengan penyelenggaraan sumber daya manusia yang professional, mandiri dan produktif serta mampu untuk mengantisipasi dan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dibidang perhubungan.
4. *Penyelenggaraan pelayanan jasa perhubungan yang mendorong kemandirian Rembang* dapat diindikasikan dengan penyelenggaraan pelayanan jasa perhubungan yang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat lokal melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang yang mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan perekonomian lokal serta sebagai stimulan untuk menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan jasa transportasi.

2.2.2. Misi

Sedangkan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah ;

- 1) Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan.

Dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa Perhubungan dititik beratkan pada penambahan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan serta perbaikan pelayanan melalui penerapan teknologi transportasi sejalan dengan perkembangan permintaan masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa perhubungan senantiasa berpedoman pada rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang telah ditetapkan.

- 2) Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Transportasi.

Dalam penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi. perlu mendapatkan pengawasan demi ketertiban, kelancaran dan keselamatan bersama serta mampu mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada terhambatnya pelayanan jasa transportasi.

- 3) Menumbuhkan Peran Serta Swasta Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Jasa Perhubungan.

Meningkatkan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas serta memberikan nilai tambah untuk itu diperlukan peran serta swasta dalam menciptakan investasi usaha angkutan orang dan barang yang kondusif dan berdaya guna yang tinggi.

2.2.3. Tujuan

Adapun yang ditetapkan dalam strategi ataupun upaya-upaya yang akan dilaksanakan guna menunjang keberhasilan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang antara lain:

1. Terwujudnya Good Governance.
2. Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai.

2.2.4 Indikator Tujuan

Adapun indikator tujuan yang ditetapkan untuk menunjang dari tujuan diatas adalah :

1. Reformasi birokrasi;
2. Infrastruktur yang merata

2.3 5. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan Dinas Perhubungan, Kabupaten Rembang dalam mencapai tujuan diatas antara lain :

1. Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan jasa perhubungan.
2. Terwujudnya sarana perhubungan di Kabupaten Rembang yang memadai
3. Tersedianya pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Rembang
4. Terwujudnya lalu lintas yang tertib, aman, selamat, lancar dan pengawasan, pengendalian, keamanan, ketertiban pelayaran.

2.4 6 Indikator Sasaran

Indikator sasaran yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam mencapai tujuan diatas antara lain:

1. Meningkatnya kapasitas pelayanan jasa perhubungan.
2. Meningkatnya pelayanan jasa perhubungan.
3. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur.
4. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Meningkatnya Pemeliharaan barang milik daerah

6. Meningkatnya sarana perhubungan di Kabupaten Rembang yang memadai.
7. Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan
8. Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
9. Meningkatnya pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
10. Meningkatnya pelayanan angkutan jalan.
11. Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
12. Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian kendaraan bermotor.
13. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas.
14. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran.

2.5 7 Strategi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan perlu faktor pendukung yang merupakan nilai-nilai strategis yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas kewenangan dinas, meliputi :

1. Nilai Strategis yang berasal dari dalam (internal) yaitu :
 1. Adanya dukungan dari semua komponen (SDM) yang ada di Dinas Perhubungan.
 2. Adanya sarana pokok yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan tugas dinas yaitu :
 - Bangunan kantor dinas dan gedung pengujian kendaraan.
 - Peralatan pengujian kendaraan bermotor.
 - Sarana dan pasarana kantor.
 - Bangunan dan fasilitas umum berupa terminal.
 - Bangunan Posko SAR beserta sarana dan prasarannya.
 - Menara Repeater.
2. Nilai strategis yang berasal dari luar (Eksternal) yaitu :
 - a. Dukungan masyarakat terhadap kinerja DINHUB Kabupaten Rembang yang mengacu pada perundang -undangan.
 - b. Potensi strategis di bidang Perhubungan Darat :
 - Jalan negara dipinggir pantura.
 - Jalan propinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan.
 - Adanya potensi wisata.
 - Jumlah angkutan umum yang mampu mendukung kebutuhan masyarakat.
 - Jumlah pemakai jasa angkutan yang selalu bertambah.

- Berkembangnya fasilitas parkir khusus dan parkir umum.
- Berkembangnya usaha perbengkelan mobil.

2.5 .8 Kebijakan

Kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan
2. Meningkatkan eksabilitas pelayanan angkutan umum
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa perhubungan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah perwujudan kewajiban Dinas Perhubungan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang pada tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langka yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu teknologi, dan sebagainya.

Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sebagaimana telah pditetapkan di dalam penetapan kinerja tahun 2019, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan jasa Perhubungan;
2. Terwujudnya sarana Perhubungan di Kabupaten Rembang yang memadahi;
3. Tersedianya pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Rembang.
4. Terwujudnya lalu lintas yang tertib, aman, selamat, lancar dan pengawasan pengendalian keamanan ketertiban pelayaran.

3.1.1 Sasaran I

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran I Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan jasa perhubungan**, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : (tabel 3.1)

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019 dan perbandingan tahun sebelumnya 2018 dan 2017, sasaran I Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan jasa perhubungan.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%capaian 2019	%Capaian 2018	%Capaian 2017	RPJMD	
		2019	2019				Target Akhir 2021	%Capaian s/d 2019
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9=(4/8)*100%
Terwujudnya kapasitas pelayanan jasa Perhubungan								
	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (Persentase pemenuhan layanan administerasi perkantoran)	100%	99,4%	99,4	99,39	95,48	100	99,4
	Meningkatnya pelayanan jasa perhubungan (persentase kehadiran ASN tepat waktu)	80%	-	-	129,42	131,68	90	-
	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur (persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu)	90%	-	-	-	-	95	-
	Meningkatnya pengembangan sistem	90%	86,74%	96,37	116,77	123,78	100	93,37

	pelaporan capaian kinerja dan keuangan (persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu)							
	Meningkatnya Pemeliharaan barang milik daerah (persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik)	87%	98,76%	113,51	-	-	92	123,38
	Meningkatnya sarana perhubungan di Kabupaten Rembang yang memadai (persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik)	75%	92,83%	123,77	134,32	136,76	85	145,61
	Rata-rata Capaian	87%	62,95%	72,35%	80,00	81,29	93,66	77,24

Dari tabel sasaran I Pada Tahun 2019 umumnya pelaksanaan Program menuju **Terwujudnya Kapasitas Pelayanan Jasa Perhubungan** capaian realisasi hampir memenuhi target pada tiap indikatornya yaitu capaian sasaran tahun 2019 sebesar **72,35%**, mengalami penurunan pencapaian sebesar 7,65% dengan capaian 80,00% pada 2018, dan 8,94% pada 2017 dengan capaian 81,29% , Perbandingan tahun 2018 dan 2017 lebih tinggi dikarenakan pelaksanaan Program/Kegiatan untuk menunjang sasaran lebih banyak pelaksanaannya.

Hingga tahun 2019 dari target akhir RPJMD 93,66%,pencapaian sebesar 77,24%. Pada sasaran 1 mencakup program dan kegiatan untuk urusan kesekretariatan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{72,35}{87} \times 100\%$$

$$= 83,16\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{11.441.782.147}{11.474.175.000} \times 100\%$$

$$= 99,71\%$$

3.1.2 Sasaran II

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran II, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : (tabel 3.2)

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019 dan perbandingan tahun sebelumnya 2018 dan 2017, sasaran II Terwujudnya sarana perhubungan di Kabupaten Rembang yang memadai

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%capaian 2019	%Capaian 2018	%Capaian 2017	RPJMD	
		2019	2019				Target Akhir 2021	%Capaian s/d 2019
1	2	3	4	5(=4/3)*100	6	7	8	9=(4/8)*100%
Terwujudnya sarana Perhubungan di Kabupaten Rembang yang memadai								
	Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan,(Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan)	90,00	44,40 %	49,33	52,87	44,25	100	49,33
	Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ,(Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik)	90,00	91,10 %	101,22	98,08	91,26	90	112,46
	Meningkatnya pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan)	80,00	80,00 %	100	84,61	69,73	84	119,04
	Rata-rata Capaian	86,66	71,83	82,88	78,52	68,41	91,33	116,55

Dari tabel sasaran II pada Tahun 2019 pelaksanaan Program menuju **Terwujudnya sarana perhubungan di Kabupaten Rembang yang memadai** dari data diatas dapat dilihat pencapaian tahun 2019 total pencapaian **82,88%** terdapat peningkatan sebesar 4,36% dari tahun 2018 dengan pencapaian 78,52% , naik 14,47% dengan pencapaian 68,41% dari tahun 2017.

Pencapaian hingga tahun 2019 dari target akhir RPJMD 91,33% sebesar 116,55%

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{2.821.220.134}{3.177.580.000} \times 100\% \\ &= 88,78\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{82,88}{86,66} \times 100\% \\ &= 95,63\% \end{aligned}$$

3.1.3 Sasaran III

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran III, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : (tabel 3.3)

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019 dan perbandingan tahun sebelumnya 2018 dan 2017, sasaran III Tersedianya pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Rembang.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%capaian 2019	%Capaian 2018	%Capaian 2017	RPJMD	
		2019	2019	5(=4/3)*100	6	7	Target Akhir 2021	%Capaian s/d 2019
1	2	3	4				8	9=(4/8)*100%
Tersedianya pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Rembang		350 unit (100%)	219 unit	62,57	54,50	51,75	350	62,57
	Meningkatnya pelayanan angkutan jalan(Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan)	350 unit (100%)	219 unit	62,57	54,50	51,75	350	62,57
	Rata-rata Capaian	350 unit (100%)	219 unit	62,57	54,50	51,75	350	62,57

Dari tabel sasaran III pada Tahun 2019 umumnya pelaksanaan Program menuju **Tersedianya pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Rembang** dari data diatas dapat dilihat pencapaian tahun 2019 pencapaian jumlah angkutan yang melayani trayek 17 trayek ada 219 unit kendaraan atau **62,57%** terdapat peningkatan dari tahun 2018 sebesar 8,07% dengan pencapaian **54,50%**, dan tahun 2017 10,82% dengan pencapaian 51,75%.

Pencapaian hingga tahun 2019 dari target akhir RPJMD 350 unit atau 100% sebesar 62,57%

Pada tahun 2018 pengurusan perijinan yang semula dikelola oleh Dinas Perhubungan kemudian dikelola oleh **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja(DPMPTSPNAKER)**.

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{62,57}{100} \times 100\% \\ &= \mathbf{62,57\%} \\ \text{Efisiensi} &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ &= \mathbf{0\%} \end{aligned}$$

3.1.4 Sasaran IV

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran IV, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut : (tabel 3.4)

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019 dan perbandingan tahun sebelumnya 2018 dan 2017, sasaran IV Terwujudnya lalu lintas yang tertib, aman, selamat, lancar dan pengawasan pengendalian keamanan ketertiban pelayaran

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%capaian 2019	%Capaian 2018	%Capaian 2017	RPJMD	
		2019	2019				Target Akhir 2021	%Capaian s/d 2019
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9=(4/8)*100%
Terwujudnya Lalu Lintas yang tertib, aman, selamat, lancar dan pengawasan pengendalian keamanan ketertiban pelayaran								
	Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (Persentase kondisi fasilitas LLAJ dalam kondisi baik)	85	91,60%	107,76	110,25	110,53	94	114,63
	Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian kendaraan bermotor (Persentase kendaraan bermotor umum (KBU) yang lolos uji)	100%	100%	100	99,00	98,00	100	100
	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas (Persentase kendaraan umum yang berada dalam kondisi laik jalan)	97%	90,68%	93,48	100	100	0,98	95,38
	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran(Persentase Peralatan SAR dalam kondisi baik)	100%	98,00%	98,00	80,00	90,00	100	98,00
Rata-rata Capaian		95,50	95,07	99,54	97,31	99,63	73,74	128,92

Dari tabel sasaran IV pada Tahun 2019 menuju Terwujudnya lalu lintas yang tertib,aman,selamat,lancar dan pengawasan, pengendalian, keamanan dan ketertiban pelayaran dapat dilihat pencapaian tahun 2019 total pencapaian **99,54%** terdapat peningkatan sebesar 2,23% dengan pencapaian 97,31% dari tahun 2018, dengan pencapaian sebesar 99,63% tahun 2017.

Pencapaian tahun 2019 dari target akhir RPJMD 73,74% sebesar 128,92%.

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{99,54}{95,50} \times 100\% \\ &= \mathbf{104,23\%} \\ \text{Efisiensi} &= \frac{894.862.120}{934.825.000} \times 100\% \\ &= \mathbf{95,72\%} \end{aligned}$$

Untuk lebih jelasnya perbandingan pencapaian target kinerja dari 2016 – 2019 dapat dilihat dalam tabel rekap berikut ini : (tabel 3.5)

Tabel 3.5 Pencapaian Target Kinerja Dinas Perhubungan 2019

No.	Sasaran	Pencapaian Target Kinerja		
		2019	2018	2017
1.	Terwujudnya kapasitas pelayanan jasa Perhubungan.	72,35	80,00	81,29
2.	Terwujudnya sarana Perhubungan di Kabupaten Rembang yang memadahi	82,88	78,52	68,41
3.	Tersedianya pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Rembang	62,57	54,50	51,75
4.	Terwujudnya Lalu Lintas yang tertib, aman, selamat, lancar dan pengawasan pengendalian keamanan ketertiban pelayaran	99,54	97,31	99,63
Rata-rata pencapaian kinerja		79,33	77,58	75,27

Dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan, tahun 2016 – 2021 terdapat 4 sasaran, yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan jasa perhubungan
2. Terwujudnya sarana perhubungan di Kabupaten Rembang yang memadai
3. Tersedianya pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Rembang
4. Terwujudnya lalu lintas yang tertib, aman, selamat, lancar dan pengawasan pengendalian keamanan ketertiban pelayaran.

Dalam pelaksanaannya sasaran-sasaran yang ditargetkan dalam Renstra Dinas Perhubungan, Kabupaten Rembang tahun 2019 total pencapaian **79,33%**, terjadi peningkatan 1,75% dari tahun 2018 dengan total

pencapaian sasaran 77,58%., dan terjadi peningkatan sebesar 4,66% dari tahun 2017 dengan pencapaian sebesar 75,27%

3.2 Realisasi Anggaran (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung)

Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tahun 2019 tercermin dalam pencapaian realisasi anggaran Tahun 2019 belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar **20.942.463.436,- Dan terealisasi sebesar 20.109.520.177,- 96,02%, realisasi 2018** sebesar **25.944.789.417**, sedangkan realisasi Tahun 2017 **sebesar 19.705.324.433,-** sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut : (tabel 3.2)

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan, Tahun 2019, Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Program/ kegiatan	2019			2018			2017		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung										
	JUMLAH BTL	5.301.683.436	4.951.655.776	93,39%	5.312.352.000	5.177.362.598	97,45%	5.524.572.000	5.268.703.763	95,37
Belanja Langsung										
No	Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.290.000.000	11.223.726.072	99,41	10.677.216.000	10.611.900.900	99,38	10.483.000.000	10.009.595.536	95,48
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000	1.288.500	75,79	1.245.800	1.243.500	99,81	1.500.000	1.499.000	99,93
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.890.000.000	9.886.915.835	99,96	9.195.400.000	9.189.177.877	99,93	9.212.000.000	8.795.919.271	95,48
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	250.000.000	249.988.050	99,96	250.000.000	237.400.000	94,96	250.000.000	225.700.000	90,28
4	Penyediaan Alat tulis Kantor	51.000.000	46.451.700	91,08	48.959.000	46.074.000	98,19	25.000.000	25.000.000	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	194.763.800	97,38	253.000.000	228.950.800	90,49	175.000.000	173.990.850	99,42
6	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Perkantoran Kantor	6.000.000	4.559.500	75,99	4.252.000	4.252.000	100	7.000.000	5.800.000	82,85
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	25.000.000	21.395.800	85,58	20.665.000	19.518.000	94,49	15.000.000	12.997.500	86,65
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000	7.000.000	100	6.351.300	6.351.300	100	8.000.000	8.000.000	100
9	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.000.000	4.765.000	97,96	4.083.300	4.000.000	97,96	5.000.000	3.675.000	73,50
10	Penyediaan Makanan dan minuman	30.000.000	23.292.940	72,99	27.343.600	19.959.000	72,99	30.000.000	25.595.000	85,31
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	130.000.000	125.671.656	99,97	249.000.000	248.941.991	99,9	180.000.000	179.973.075	99,98
12	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor / Kebersihan	617.500.000	591.907.200	95,85	501.916.000	495.016.000	98,62	444.500.000	429.250.000	96,56

13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah	75.000.000	65.726.091	87,63	115.000.000	109.016.432	94,79	130.000.000	122.195.840	93,99
02	Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	168.175.000	156.132.325	92,83	213.101.116	200.383.277	94,03	180.500.000	160.471.170	88,90
14	Pengadaan Perlengkapan Kantor				22.000.000	21.957.000	99,80	7.500.000	5.075.000	67,66
15	Pengadaan Peralatan Kantor				20.000.000	19.600.000	98	-	-	-
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	29.835.000	99,45	19.991.000	18.169.000	90,88	32.000.000	31.678.500	98,99
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000	98.309.325	98,30	113.075.116	108.293.277	95,77	90.000.000	79.163.370	87,95
18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	20.000.000	19.433.000	97,16	20.733.000	18.778.000	90,57	30.000.000	25.580.000	85,26
19	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi	13.000.000	7.500.000	57,69	13.000.000	9.284.000	71,41	11.000.000	9.775.000	88,86
20	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan di atas air	5.175.000	1.055.000	20,38	4.302.000	4.302.000	100	10.000.000	9.200.300	92
21	Pengadaan Instalasi Listrik, telephone dan air							-	-	-
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				75.000.000	74.747.000	99,66	250.000.000	246.914.000	98,76
22	Pengadaan pakaian kerja lapangan				75.000.000	74.747.000	99,66	100.000.000	99.460.000	99,46
23	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya							100.000.000	99.334.000	99,33
24	Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu							50.000.000	48.120.000	96,24
04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan keuangan	60.000.000	52.047.500	86,74	22.183.300	22.019.250	99,26	85.000.000	84.181.000	99,03
25	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	10.000.000	9.175.850	91,75	3.267.000	3.252.950	99,56	5.000.000	5.000.000	100
26	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	10.000.000	9.635.700	96,35	9.000.000	8.850.000	94,44	5.000.000	4.960.000	99,20
27	Penyelenggaraan forum Organisasi Perangkat Daerah	20.000.000	14.639.200	73,19						
28	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.000.000	9.596.750	95,96	4.606.000	4.606.000	100			
29	Penyusunan Renstra, Renja	10.000.000	9.000.000	90	5.310.300	5.310.300	100	15.000.000	14.925.000	99,50
30	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Renstra							50.000.000	49.646.000	99,29
31	Penyusunan Inventarisasi Data Aset OPD							10.000.000	9.650.000	96,50
05	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	10.000.000	9.876.250	98,76						
32	Inventarisasi dan pengelolaan aset	10.000.000	9.876.250	98,76						
06	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2.372.580.000	2.077.941.164	98,89	138.500.700	136.971.000	98,89			
33	Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan	45.000.000	31.158.725	69,24	63.364.500	62.778.000	99,07	25.000.000	20.603.500	82,41
34	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	50.000.000	49.999.950	99,27	38.276.600	38.000.000	99,27	50.000.000	48.046.000	96,09

35	Peningkatan pengelolaan pelayanan perparkiran	50.000.000	49.998.400	98,19	36.859.600	36.193.000	98,19	50.000.000	42.300.000	84,6
36	Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum	2.227.580.000	1.946.784.089	87,39						
37	Penyusunan kebijakan, norma, standard an prosedur bidang perhubungan							7.500.000	7.499.850	99,99
38	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan							10.000.00	9.999.900	99,9
07	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	705.000.000	644.168.970	91,37	658.846.000	651.611.000	98,90	305.000.000	276.920.650	90,79
39	Pemeliharaan rutin/berkala sarana alat pengujian kendaraan bermotor	140.000.000	119.298500	85,21	152.000.000	150.275.000	98,86	50.000.000	50.000.000	100
40	Pemeliharaan rutin/berkala terminal/pelabuhan	65.000.000	64.985.870	99,97	34.846.000	34.846.000	100	75.000.000	71.042.000	94,72
41	Pemeliharaan rutin/ berkala fasilitas lalu lintas	170.000.000	134.153.450	78,91	177.000.000	176.593.000	99,77	180.000.000	155.878.650	86,59
42	Rehabilitasi Sedang/Berat Terminal/ Pelabuhan	100.000.000	98.401.650	98,40	295.000.000	289.897.000	98,27			
43	Pemeliharaan LPJU	230.000.000	227.329.500	98,83						
08	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	0		0	49.921.400	49.921.400	100	310.000.000	269.041.300	86,78
44	Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang				33.672.400	33.672.400	100	30.000.000	29.449.000	98,16
45	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	0		100				-	-	-
46	Sosialisasi / Peyuluhan Keterliban Lalu Lintas dan Angkutan	0		100	16.249.000	16.249.000	100	30.000.000	27.930.000	93,10
47	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan							250.000.000	211.662.300	84,66
09	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100.000.000	99.110.000	99,11	90.000.000	87.568.000	97,29			
48	Pembangunan Halle Bus, Taxi gedung terminal	100.000.000	99.110.000	99,11	90.000.000	87.568.000	97,29			
10	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	150.000.000	148.149.000	98,76	960.582.000	946.297.500	98,51	600.000.000	533.254.000	88,87
49	Pengadaan dan Pemasangan Rambu – Rambu Lalu Lintas	50.000.000	48.930.000	97,86						
50	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	100.000.000	99.219.000	99,21	185.000.000	179.498.500	97,02	150.000.000	148.406.000	98,93
51	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light				290.852.000	289.515.500	99,54	350.000.000	288.276.000	82,36
52	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light				150.000.000	147.913.500	98,6	50.000.000	47.955.000	95,91
53	Pengadaan Pemasangan Pagar Pengamanan Jalan				200.000.000	198.336.500	99,16	-	-	-
54	Pemasangan Zona Aman Sekolah				135.000.000	131.033.500	97,6	-	-	-
55	Pengadaan Gazon dan traffic cone							50.000.000	48.617.000	97,23
11	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	230.000.000	216.162.000	93,98	16.512.000	16.512.000	100	15.000.000	15.000.000	100
56	Pelaksanaan uji petik Kendaraan Bermotor	30.000.000	29.956.000	99,85	16.512.000	16.512.000	100	15.000.000	15.000.000	100
57	Modifikasi alat pengujian kendaraan bermotor dari sistem analog/manual ke sistem digital	200.000.000	186.206.000	93,10						

12	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	395.000.000	393.266.770	99,56	401.042.800	397.679.912	99,16	372.000.000	362.100.626	97,33
58	Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan	150.000.000	149.888.270	99,92	134.987.500	134.569.017	99,68	175.000.000	169.616.700	96,92
59	Pengawasan Angkutan Lebaran / Syawalan	145.000.000	144.279.500	98,50	145.000.000	142.661.895	98,38	90.000.000	85.683.926	95,20
60	Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Jalan	70.000.000	69.099.600	98,71	91.055.300	91.047.000	99,9	82.000.000	81.800.000	99,75
61	Pengawasan Angkutan Natal dan Tahun Baru	30.000.000	29.999.400	99,98	30.000.000	29.402.000	98	25.000.000	25.000.000	100
13	Program Peningkatan Ketertiban, keamanan dan Keselamatan Pelayaran	159.825.000	137.284.350	85,89	198.860.000	196.886.000	99	270.000.000	264.278.388	97,86
62	Fasilitasi Pos Koordinasi SAR (Search And Rescue)	119.825.000	119.127.100	99,41	111.000.000	110.180.000	99,26	120.000.000	120.000.000	100,00 0
63	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan SAR	0		100	9.000.000	8.788.000	97,6	10.000.000	9.399.700	93,99
64	Operasional SAR Perairan	40.000.000	18.157.250	45,39	33.860.000	33.855.000	99,9	30.000.000	26.683.760	88,94
65	Peningkatan Keselamatan Pelayaran				45.000.000	44.063.000	97,9	50.000.000	48.810.700	97,62
67	Peningkatan Keamanan Ketertiban Laut / Patroli							60.000.000	59.384.228	98,97
14	Program Pengelolaan Lampu Penerangan				7.384.012.000	7.374.929.850	99,8	2.925.000.000	2.086.414.750	71,33
68	Pengembangan LPJU				7.065.012.000	7.057.878.000	99,8	2.500.000.000	1.707.747.750	68,30
69	Pemeliharaan LPJU				319.000.000	317.051.580	99,3	425.000.000	378.667.000	89,09
Jumlah BL		15.640.780.000	15.157.864.401	96,91	20.886.047.316	20.767.426.819	99,43	15.938.000.000	14.436.620.670	90,57
Jumlah BTL dan BL		20.942.463.436	20.109.520.177	96,02	26.043.367.819	25.944.789.417	99,62	21.462.572.000	19.705.324.433	91,81

**DAFTAR PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG
Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019**

Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
42,783,500	34,615,000	80.91	42,783,500.00	31,114,500.00	72.73	34,000,000	27,556,000	81.05
250,000,000	344,837,500	137.94	330,002,000.00	151,580,500.00	45.93	239,489,000	119,948,500	50.09
550,000,000	564,246,000	102.59	550,000,000.00	588,525,000.00	107	601,000,000	614,189,000	102.19
13,760,000	17,460,000	126.89	13,760,000.00	10,930,000.00	79.43	11,000,000	16,860,000	153.27
231,379,000	237,753,500	102.76	231,379,000.00	221,398,750.00	95.69	230,000,000	204,597,500	88.96
205,000,000	200,816,000	97.96	194,000,000.00	98,025,000.00	50.53	99,000,000	85,750,000	86.62
20,750,000	23,760,000	114.51	0	0	0	0	0	0
0	11,546,850	0		11,505,220.00	0	11,000,000	14,508,360	131.89
1,313,672,500	1,435,034,850	109.24	1,361,924,500	1,113,078,970	81.73	1,225,489,000	1,083,409,360	88.41

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam tahun 2019 telah melaksanakan 47 kegiatan, berdasarkan penilaian atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2019, menunjukkan bahwa Rata-rata Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah 79,51%..
2. Dari capaian dengan realisasi keuangan 99,43 %.Secara keseluruhan Dinas Perhubungan tahun 2019 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar . **Rp.20.942.463.436,-**dengan realisasi kegiatan sebesar **Rp.20.109.520.177,-** atau dalam persen **96,02%**.
3. Penerimaan pendapatan Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2019 dengan target **Rp. 1.016.209.000,-**dan terealisasi sebesar **Rp. 944.321.360,-** 92,92%.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan perlu adanya peningkatan pengawasan,pemantauan dan pengendalian agar kegiatan dapat mencapai sasaran.
- b. Adanya monitoring dan evaluasi setiap triwulan serta pembinaan pegawai dan pengoptimalan pegawai yang ada
- c. Adanya langkah tindak lanjut untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang dengan penambahan Sumber Daya Manusia.
- d. Penentuan program disesuaikan dengan Renstradin.

4.3 Saran tindak lanjut

Adapun saran-saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam pemberian wewenang dan tanggungjawab kepada tingkat yang lebih bawah, maka akuntabilitas ini diawali dari para Kepala Bidang dan Sekretaris serta Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
- b. Untuk mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran hendaknya para pelaku di dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan menyatukan visi dan misi serta saling menunjang satu dengan yang lainnya.

